



PUTUSAN

Nomor 196/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

N A S R U L, Laki laki, umur + 55 tahun, suku guci, pekerjaan petani/pekebun, alamat Simpang Maut RT 001/RW 003 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **NORMAN BEY, SH**, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 MARET 2016, yang beralamat di Kompleks Kordang Damai Blok A No. 10 RT 001/RW 012, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, selanjutnya disebut **Penggugat /sekarang Pemanding**;

L a w a n

I. **SUHARMAN**, laki laki, umur + 50 Tahun, agama Islam, suku Guci, pekerjaan swasta, beralamat di jalan Beringin RT 003/RW 012, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, kota Padang, untuk dirinya sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I /sekarang Terbanding I**;

II. **S U A R D I**, Laki laki, umur + 51 Tahun, agama Islam, suku Guci, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Dadok Raya No. 02 , Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum dari nomor 1 (satu) tersebut diatas; Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II /sekarang Terbanding II**;

Awalnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada: **ERZON TANJUNG, SH, MH**, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2016 dan tanggal 21 April 2016 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, kemudian kuasa dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 6 Oktober 2016, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada : **ASRIL, S.H.** dan **JONIFER, S.H.**, Keduanya Advokat beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor di Jalan By Pass Km 10 No.10 Kelurahan Gunung Sarik,
Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal
10 Oktober 2016; selanjutnya disebut **Para Terbanding/semula
Tergugat I dan Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 196/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 23 Januari 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal yang sama dengan register nomor 60 /Pdt.G/2016/PN.Pdg., mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang berasal dari andung atau nenek buyut Penggugat yang bernama Silimpawik (SALIMPAUIK) yang terletak di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang terdiri dari :

I. OBJEK PERTAMA :

Sebidang tanah persawahan dahulu jumlahnya 8 (delapan) piring besar-kecil, berdasarkan Surat Pagang Gadai tertanggal 4 Juli 1907, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan sawah Bagindo Kathib ahliwarisnya sekarang Edison ;
- Sebelah Selatan dengan sawah Bagindo Khatib juga, sekarang telah dijual kepada Syamsuar Abas ;
- Sebelah Barat dengan sawah kawan ini juga, telah dijual kepada ATIP Padang ;
- Sebelah Utara dengan sawah kawan ini juga, sekarang Perumahan Salingka II atau dengan tanah Marzaini Umar ;

Untuk selanjutnya disebut **OBJEK PERKARA PERTAMA ;**



II. OBJEK KEDUA :

Sebidang tanah persawahan dahulunya jumlahnya 16 (enam belas) piring besar kecil yaitu bahagian Sebelah "Timur" dari Surat Pagang tertanggal 26 Juni 1904, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan sawah pusaka Yung Tabuik yang terpegang pada perempuan Tirapuh ;
- Sebelah Selatan dengan batang air Sungai Tarung ;
- Sebelah Timur dengang Bandar kecil, dan dibalik Bandar dengan sawah pusaka Yung Parak ;
- Sebelah Utara dengan sawah pusaka si Kimat yang terpegang pada perempuan Tirapuh ;

Untuk selanjutnya disebut **OBJEK PERKARA KEDUA** ;

2. Bahwa tanah **OBJEK PERKARA PERTAMA** dahulunya oleh nenek buyut PENGUGAT yang bernama **Silimpawik** telah digadaikan, yaitu berdasarkan **SURAT PAGANG GADAI** tertanggal **4 Juli 1907**, secara jelas disebutkan tanah OBJEK PERKARA PERTAMA **digadaikan** oleh nenek buyut Penggugat **SILIMPAWIK** bersama-sama dengan angku Penggugat yang bernama **Si Diris gelar Malin Batuah**, dengan harga gadaian F 180 (seratus delapan puluh rupiah), digadaikan **kepada** dua orang Melayu : 1. Si Huwang gelar Rajo Mangkuto, dan 2. Kemenakannya bernama Si Saliah ;
3. Bahwa pada waktu sawah OBJEK PERKARA PERTAMA tersebut masih berada ditangan sipemagang yang bernama Si Huwang gelar Rajo Mangkuto dan Sisaliah tersebut, dengan tanpa sebab yang jelas, sawah OBJEK PERKARA PERTAMA telah beralih penguasaanya kepada kaum **SOFYAN (MAK ACIAK)** dan **SABIRIN** ;
4. Bahwa Penggugat **mengetahui dari Sofyan dan Sabirin**, tanah OBJEK PERKARA PERTAMA pada tahun 2015 telah dirampas oleh TERGUGAT-TERGUGAT I dan II dari penguasaannya, bahwa perbuatan TERGUGAT I dan II yang merampas OBJEK PERKARA PERTAMA dari kaum Syofian dan Sabirin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat, sebab tanah Objek Perkara Pertama adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berasal dari nenek buyut Penggugat yang bernama SILIMPAWIK dan bukanlah kepunyaan



kaum TERGUGAT-TERGUGAT I dan II dan bukan pula kepunyaan kaum Sofyan dan Sabirin;

5. Bahwa **Sofyan dan Sabirin** ternyata **telah menyadari kekeliruannya** yang menguasai OBJEK PERKARA PERTAMA selama ini, maka dengan penuh **kesadaran sendiri** tanpa paksaan pada tanggal **5 Januari 2016**, Sofyan dan Sabirin tersebut telah membuat **Surat Pernyataan Memulangkan Gadaian Sawah/tanah**, yang pada dasarnya telah memulangkan **TANAH OBJEK PERKARA PERTAMA** kepada yang berhak yaitu kepada PENGGUGAT ;
6. Bahwa karena Sofyan dan Sabirin **telah memulangkan OBJEK PERKARA PERTAMA** dengan kesadarannya sendiri tanpa paksaan kepada PENGGUGAT, maka Sofyan dan Sabirin tersebut tidak perlu digugat dalam perkara ini, **cukup sebagai saksi saja nantinya** ;
7. Bahwa sedangkan **OBJEK PERKARA KEDUA** adalah merupakan harta **pusaka tinggi kaum PENGGUGAT** yang juga berasal dari nenek buyut PENGGUGAT yang bernama **SILIMPAWIK** yaitu berdasarkan SURAT PAGANG GADAI tertanggal 26 Juni 1904, **"TERTULIS"** sebelah **"Timur"** berbatas dengan sawah **"Silimpawik"** ;
8. Bahwa **tanah** pagang gadai tanggal **26 Juni 1904**, untuk saat ini **belum akan Penggugat permasalahan**, walaupun tanahnya adalah juga merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, namun dalam perkara ini yang PENGGUGAT **jadikan** sebagai **OBJEK PERKARA KEDUA** adalah tanah sebelah **"Timur"** dari **Surat Pagang Gadai tertanggal 26 Juni 1904** tersebut, yang menyatakan berbatas dengan tanah **"SILIMPAWIK"**;
9. Bahwa OBJEK PERKARA KEDUA pada tanggal 26 Februari 1940 pernah digadaikan oleh **dunsanak** Penggugat dari jurai lainnya, sekarang warisnya adalah ANWAR AJIZ, yang digadaikan kepada orang yang bernama si Majali suku Caniago ;
10. Bahwa dari penguasaan si Majali inilah, kaum TERGUGAT I dan II mengambil alih penguasaan OBJEK PERKARA KEDUA, karenanya secara hukum penguasaan OBJEK PERKARA KEDUA oleh TERGUGAT I dan II adalah secara melawan hukum dan melawan hak Penggugat, sebab OBJEK PERKARA KEDUA adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum PENGGUGAT yang berasal dari nenek buyut Penggugat yang bernama 'SILIMPAWIK', dan bukanlah kepunyaan kaum TERGUGAT-TERGUGAT I dan II ;



11. Bahwa karena Penguasaan **OBJEK PERKARA PERTAMA** dan **KEDUA** oleh TERGUGAT-TERGUGAT I dan II dilakukan secara melawan hukum dan melawan hak PENGGUGAT, maka **perbuatan TERGUGAT I dan II** tersebut secara hukum adalah merupakan perbuatan **melawan hukum** dan melawan hak PENGGUGAT ;
12. Bahwa Penggugat juga mengetahui bahwa surat-surat bukti asli sawah kaum PENGGUGAT berada pada TERGUGAT I dan II, termasuk Surat Bukti asli TANAH OBJEK PERKARA PERTAMA dan KEDUA, antara lain : Asli Surat Pagang Gadai **tertanggal 4 Juli 1907** dan Surat Pagang Gadai **tertanggal 26 Juni 1904**, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan **"pengakuan"** dari TERGUGAT I dan II melalui **"tembusan suratnya"** kepada Penggugat pada tanggal **17 Februari 2016** ;
13. Bahwa Penguasaan surat Bukti Asli, antara lain : Surat tertanggal **4 Juli 1907** dan surat tertanggal **26 Juni 1904** oleh Tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat, sebab kedua surat tersebut adalah kepunyaan Penggugat dan bukanlah kepunyaan para TERGUGAT I dan II ;
14. Bahwa adalah sangat pantas secara hukum untuk menghukum **TERGUGAT-TERGUGAT I dan II** dengan secara suka rela mengosongkan tanah OBJEK PERKARA PERTAMA dan KEDUA dari hak-haknya atau dari segala hak-hak pihak ketiga lainnya yang diperoleh dari **TERGUGAT-TERGUGAT I dan II** dan menyerahkan secara baik-baik kepada PENGGUGAT, jika engkar dengan bantuan pihak KEPOLISIAN R.I. atau pihak keamanan lainnya ;
15. Bahwa adalah sangat pantas juga secara hukum, untuk menghukum TERGUGAT I dan II agar meyerahkan Surat Bukti OBJEK PERKARA PERTAMA dan KEDUA yaitu : Bukti Asli surat tertanggal **4 juli 1907** dan surat tertanggal 26 Juni 1904 kepada Penggugat, karena kedua surat bukti tersebut bukanlah kepunyaan TERGUGAT I dan II akan tetapi adalah kepunyaan kaum PENGGUGAT, jika engkar melalui Kepolisian Republik Indonesia ;
16. Bahwa untuk menjamin Objek Perkara Pertama dan Kedua tidak dibalik namakan atau dipindah tangankan atau dijaminakan sebagai borg oleh **TERGUGAT-TERGUGAT I dan II** kepada pihak ke tiga lainnya, maka PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN aquo, untuk meletakkan **SITA TAHAN (Conservatoir Beslag)** terhadap tanah Objek perkara ;



17. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan surat-surat bukti yang kuat dan sah secara hukum, sehingga adalah adil secara hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*), meskipun ada banding, kasasi ataupun verzed ;
18. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada para TERGUGAT-TERGUGAT, namun tidak memperoleh tanggapan positif, maka dengan amat terpaksa Penggugat melakukan gugatan ini, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG guna memanggil kami pihak-pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan bapak tentukan kemudian, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk itu mohon putusan dengan amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat;
 3. Menyatakan sah secara hukum bahwa si Penggadai dalam Surat Padang Gadai tertanggal 4 Juli 1907 dan Surat Pagang Gadai tertanggal 26 Juni 1904, yaitu SILIMPAWIK (SALIMPAUIK) adalah nenek buyut Penggugat ;
 4. Menyatakan sah secara hukum, OBJEK PERKARA PERTAMA dan KEDUA adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat ;
 5. Menyatakan secara hukum, perbuatan TERGUGAT I dan II yang menguasai tanah OBJEK PERKARA PERTAMA dan KEDUA, adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat ;
 6. Menyatakan secara hukum, penguasaan bukti asli surat pagang gadai tertanggal 4 Juli 1907 dan Surat Pagang Gadai tertanggal 26 Juni 1904, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat ;
 7. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT I dan II untuk mengosongkan tanah Objek perkara pertama dan kedua dari segala hak-haknya atau dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari TERGUGAT I dan II dan meyerahkan secara baik-baik kepada PENGGUGAT, jika engkar dengan bantuan KEPOLISIAN Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya ;
 8. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT I dan II untuk menyerahkan kedua Surat bukti asli OBJEK PERKARA PERTAMA dan KEDUA yang



ada padanya kepada PENGUGAT, jika engkar melalui KEPOLISIAN Republik Indonesia ;

9. Menyatakan sah dan berharga secara hukum, Sita Tahan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Perkara Pertama dan Kedua ;
 10. Menyatakan secara hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun TERGUGAT-TERGUGAT menyatakan banding, kasasi atau verzed (Uit Voerbaar bij voorraad) ;
 11. MENGHUKUM para TERGUGAT I dan II, untuk patuh dan tunduk pada putusan ini ;
 12. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
- ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kompetensi Absolut (*Deklinatoif*) ;

Bahwa Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; bahwa sengketa yang dirumuskan Penggugat melalui surat gugatan dengan Register No.60/PdtG/2016/PN.PDG secara jelas dan terang merupakan sengketa adat yang harus diselesaikan melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari, Pasal 19 ayat [1], berbunyi, "Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako Pusako menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian. Ini sejalan dengan apa disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16, Tahun 2008, tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dimana pada pasal 12 ayat (1), berbunyi, "Sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "bajanjang naiak batanggo turun" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian". Bahwa sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Padang, Tergugat 1 dan Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Penggugat pada forum Kerapatan Adat Nagari sehubungan dengan apa



yang disengketakan oleh Penggugat; Jadi jelas bahwa secara hukum Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebab merupakan sengketa adat yang penyelesaiannya harus melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari; Dengan demikian oleh karena Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka telah berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur [*obscur libel*] sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 4, Penggugat dengan tegas menyebut bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II telah merampas objek perkara pertama dari kaum Sofyan dan Sabirin; namun Penggugat tidak menjadikan kaum Sofyan dan Sabirin tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga tidak dapat diketahui secara jelas dan terang duduk perkara yang kemudian secara tiba-tiba Penggugat menjadikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo; Penggugat terlihat tidak konsisten dalam menyatakan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur; Oleh karena Penggugat tidak menjadikan kaum Sofyan dan Sabirin sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap yang berakibat gugatan Penggugat kabur;
- b) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi-yurisprudensi tetap, yakni ; Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, menyatakan ; "*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*".



- c) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan ; *"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"*.
- d) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan ; *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*.

Dengan demikian maka telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- Tentang perbuatan melawan hukum dan tidak adanya kerugian Penggugat
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi selain Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dalil-dalil perbuatan melawan hukum, Penggugat juga tidak menyebutkan adanya kerugian yang timbul akibat dari dalil perbuatan hukum dimaksud; sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti tersebut. Dengan demikian oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atas dalil-dalil perbuatan melawan hukum serta sama sekali tidak menyebutkan adanya kerugian yang timbul, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas dengan demikian tidak memenuhi syarat formil; karenanya telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Tentang posita yang tidak ada uraian peristiwa dan posita yang tidak mendukung petitum;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak menjelaskan uraian peristiwa sebagai dasar adanya sengketa; Penggugat sama sekali tidak mampu merumuskan dasar peristiwa yang dijadikan dasar posita dalam gugatannya; hal ini menyebabkan apa yang ada dalam posita Penggugat sama sekali tidak dapat mendukung petitum Penggugat;

Bahwa oleh karena posita surat gugatan Penggugat tidak menguraikan peristiwa atas adanya sengketa dan posita yang ada dalam surat gugatan Penggugat tidak mampu / tidak dapat dijadikan dasar permohonan



Penggugat dalam petitumnya sehingga secara hukum mengakibatkan surat gugatan Penggugat kabur; karenanya telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dengan demikian berdasarkan uraian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diatas, maka telah jelas dan terang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formil; oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua hal yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah serta menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga membantah serta menolak secara tegas dalil-dalil sesat Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum... dst"

Bahwa berdasarkan Silsilah/Ranji Keturunan Mak Limpok Perempuan Kaum Suku Guci Bawah Ambacang Kelurahan Bungo Pasang Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang diketahui serta disahkan bersama-sama oleh KAN Koto Tangah, Penghulu Suku Nan Salinjiangan, Penghulu Daerah Nan Salinjiangan, Saksi Nan Tuo Kampuang pada tanggal 13 Mei 2010, Mamak Kepala Waris tersebut adalah Tergugat I atas nama Suharman; keturunan sah dari Mak Limpok bukan Silimpawik (Salimpauik) seperti yang didalilkan Penggugat; dengan demikian adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia menolak dalil Penggugat tersebut.

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga membantah serta menolak secara tegas dalil sesat Penggugat pada angka 1 romawi II Objek Kedua dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah persawahan dahulu jumlahnya 16 (enam belas) piring besar kecil; sebab berdasarkan surat Terjemahan dari Asli Surat bertulisan Arab Melayu Lama 26 Juni 1904 ke dalam tulisan Latin Oleh dan diketahui Kantor Kemenag



Kota Padang tanggal 19 Oktober 2015, menyatakan bahwa tanah dimaksud hanya sebanyak 9 (Sembilan) piring besar kecil; sehingga terdapat perbedaan jumlah dalam gugatan Penggugat; karenanya Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil sesat Penggugat tersebut;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga membantah serta menolak secara tegas dalil-dalil sesat Penggugat pada angka 4 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang merampas objek perkara pertama dari kaum Sofyan dan Sabirin sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat; Sebab Penggugat tanpa dasar yang jelas dan terang secara tiba-tiba menyebut Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat; bahkan Penggugat tidak mampu menjelaskan dalam surat gugatannya tentang bagaimana cara Tergugat I dan Tergugat II merampas objek perkara pertama dari penguasaan sebelumnya tersebut sehingga bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; karena faktanya adalah baik Surat Asli atas objek perkara pertama dimaksud ada pada Tergugat I dan Tergugat II bahkan objek perkara dimaksud saat ini secara fisik masih tetap dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

Dengan demikian oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan hanya mendasarkan pada khayalan atau imajinasi Penggugat, maka telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil sesat Penggugat tersebut;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga membantah serta menolak secara tegas dalil-dalil sesat Penggugat pada angka 7, 8 surat gugatannya; sebab dalil Penggugat benar-benar tidak jelas, tidak konsisten dan sangat membingungkan Tergugat I dan Tergugat II;

Di satu sisi Penggugat mengatakan bahwa objek perkara kedua belum akan Penggugat permasalahan, namun faktanya objek dimaksud dijadikan oleh Penggugat sebagai objek perkara kedua ; kemudian di sisi lain Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II mengambil alih penguasaan objek perkara kedua secara melawan hukum yang lagi-lagi Penggugat tidak mampu menjelaskan secara jelas perbuatan apa dan yang bagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga bisa dikatakan sebagai



perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat; Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut tidak jelas, tidak konsisten dan sangat sumir, maka telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil-dalil sesat Penggugat dimaksud;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah secara tegas menolak dan membantah dalil-dalil sesat Penggugat tentang perbuatan melawan hukum, karenanya Tergugat I dan Tergugat II juga menolak dan membantah dalil-dalil sesat Penggugat pada angka 13, 14 dan 15 pada surat gugatan Penggugat; sebab Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan terang dan jelas dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II; dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis hakim menolak dalil-dalil Penggugat tersebut.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga membantah serta menolak secara tegas dalil-dalil sesat Penggugat pada angka 16 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk melakukan sita [conservatoir beslag];

Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II atas dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena Penggugat tidak memiliki pemahaman yang baik atas apa yang dimohonkan tersebut; Penggugat harus lebih banyak belajar lagi mengenai conservatoir beslag, sehingga apa yang akan dimohonkan pada Pengadilan telah benar-benar sesuai dengan hukum; bahwa yang dimaksud dengan conservatoir beslag adalah sita jaminan terhadap barang milik debitur atau tergugat yang dimaksudkan agar barang yang dimohonkan sita tersebut nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat

Apalagi [dus] sita yang dimohonkan oleh Penggugat dimaksud sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 227 HIR, karena telah terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki dasar pembenar utama serta alat bukti yang kuat, sehingga telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil Penggugat tersebut;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga membantah serta menolak secara tegas dalil sesat Penggugat pada angka 17 dalam surat gugatannya sebab faktanya selain Penggugat tidak mampu menjelaskan / menguraikan peristiwa tentang perbuatan melawan hukum, terbukti Penggugat juga tidak memiliki surat-surat bukti yang kuat dan sah sebagaimana yang telah



ditegaskan oleh Penggugat bahwa seluruh Asli Surat atas objek perkara dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II; sehingga telah patut dan adil apabila Yang Mulia Majelis Hakim juga menolak dalil Penggugat pada angka 17 surat gugatan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga membantah serta menolak secara tegas dalil sesat Penggugat pada angka 18 surat gugatannya; sebab faktanya Penggugat tidak pernah melakukan pendekatan secara kekeluargaan baik terhadap Tergugat I maupun kepada Tergugat II; sehingga telah adil dan berdasar hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil sesat Penggugat tersebut;
11. Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka dalil-dalil dan keterangan PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatannya adalah sama sekali tidak berdasar. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 239 KSip/1968 menyebutkan; "sesuatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima".
12. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang lain dan selebihnya, meskipun tidak disebutkan satu persatu secara terperinci dan tegas didalam jawaban ini:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan secara terperinci diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankeljkverklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 23 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.081.000,- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, kuasa Penggugat tidak hadir dipersidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada kuasa Penggugat pada tanggal 1 Februari 2017 sesuai dengan relas pemberitahuan putusan Nomor 60/PDT.G/2016/PN.PDG;

Menimbang, bahwa dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 15/2017/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Kuasa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Januari 2017 Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pdg, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II /sekarang Para Terbanding dengan relas pemberitahuan pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Juli 2017, dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding/ Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Oktober 2017 dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 196/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding masing-masing tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 17 Mei 2017, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari kuasa Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Januari 2017 Nomor: 60/Pdt.G/2016/PN.Pdg, memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II, maka berpendapat sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus eksepsi ini. Oleh karena itu putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara pada halaman 18 mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui Objek pertama berupa tanah parak (ladang), batas sebelah Barat dengan jalan ke perumahan ATIP dan batas sebelah Utara dengan jalan perumahan Salingka 2";

"Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan objek perkara dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat";



“Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perbedaan objek sengketa bidang pertama dalam gugatan dengan kenyataan dilapangan, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah keliru, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak jelas karena tidak menyebutkan dimana letak perbedaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mencermati surat gugatan Penggugat dan berita acara sidang pemeriksaan setempat, ternyata bahwa batas objek perkara bidang Pertama sebelah Barat dan sebelah Utara dalam surat gugatan Penggugat dan dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tidak terdapat perbedaan yang prinsipil atau mencolok, dimana dalam surat gugatan disebut sebelah Barat berbatas dengan sawah kawan ini juga telah dijual kepada ATIP Padang, sebelah Utara berbatas dengan sawah kawan ini juga sekarang Perumahan Salingka 2, sedangkan dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat disebutkan sebelah Barat berbatas dengan dulu sawah kawan ini juga dijual kepada ATIP Padang, sekarang Jalan ke perumahan ATIP, sebelah Utara berbatas dengan dulu sawah kawan ini juga, sekarang jalan ke perumahan Salingka 2; Dengan demikian penyebutan batas-batas tanah objek perkara tersebut adalah mengandung maksud yang sama yaitu sebelah Barat berbatas dengan Jalan milik perumahan ATIP dan sebelah Utara berbatas dengan Jalan milik perumahan Salingka 2;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara ini tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam uraian dalil-dalil gugatannya pada angka 7, 8 dan 9 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi **OBJEK PERKARA KEDUA** adalah tanah yang berada di sebelah Timur dari SURAT PAGANG GADAI tertanggal 26 Juni



1904, yang menurut Penggugat merupakan harta **pusaka tinggi kaum PENGGUGAT** yang juga berasal dari nenek buyut PENGGUGAT yang bernama **SILIMPAWIK**, karena berdasarkan SURAT PAGANG GADAI tertanggal 26 Juni 1904, **"TERTULIS"** sebelah **"Timur"** berbatas dengan sawah **"Silimpawik"** ;

- Bahwa OBJEK PERKARA KEDUA pada tanggal 26 Februari 1940 pernah digadaikan oleh **dunsanak** Penggugat dari jurai lainnya, sekarang warisnya adalah ANWAR AJIZ, yang digadaikan kepada orang yang bernama si Majali suku Caniago;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat/Pembanding dalam uraian dalil gugatannya tidak menyebutkan siapa nama dunsanak Penggugat dari jurai lain yang warisnya Anwar Ajiz yang menggadaikan tanah objek perkara Kedua kepada orang yang bernama Majali suku Caniago tersebut, sehingga tidak jelas bagaimana hubungan kekeluargaan antara dunsanak Penggugat dari jurai lain yang warisnya Anwar Ajiz dengan nenek buyut Penggugat yang bernama SALIMPAWIK selaku pemilik asal tanah objek perkara Kedua, apakah sekaum bertali darah, seharga pusaka dan dapat mewarisi harta pusaka peninggalan Salimpawik;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat/Pembanding juga dalam uraian dalil gugatannya tidak menjelaskan bagaimana hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan dunsanak Penggugat dari jurai lain tersebut apakah sekaum bertali darah, seharga dan sepusaka atau sudah ada peruntukan harta pusaka dengan jurai-jurai lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dari Silsilah Ranji Keturunan kaum Penggugat/Pembanding yang diajukan sebagai bukti P-1, tidak jelas bagaimana hubungan pertalian darah antara dunsanak Penggugat dari jurai lain tersebut dengan Salimpawik dan juga tidak jelas bagaimana hubungan pertalian darah antara Penggugat/Pembanding dengan dunsanak Penggugat dari jurai lain tersebut, sedangkan orang yang bernama Anwar Ajiz yang disebut Penggugat sebagai waris dari dunsanak Penggugat dari jurai lain tersebut tidak terdapat dalam Ranji Kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dunsanak Penggugat dari jurai lain yang menggadaikan tanah objek perkara Kedua tidak jelas siapa orangnya dan ahli warisnya yang bernama Anwar Ajiz tidak ada dalam Ranji Kaum Penggugat/Pembanding, maka hubungan kekeluargaan antara Penggugat



dengan dunsanak Penggugat dari jurai lain tersebut sekaum bertali darah dan sehartu pusaka sangat diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena yang menggadaikan tanah objek perkara Kedua kepada orang yang bernama si Majali suku Caniago yang kemudian dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding tersebut adalah dunsanak Penggugat dari jurai lain, sedangkan hubungan kekeluargaan Penggugat/Pembanding dengan dunsanak Penggugat dari jurai lain tersebut sangat diragukan kebenarannya, maka Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap tanah objek perkara Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk menggugat tanah objek perkara Kedua, maka surat gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat formil, sehingga oleh karenanya terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pdg. tanggal 23 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), Reglement of de Rechtsvordering (RV), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Pdg. tanggal 23 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Tamsir, S.H., M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota dan Lifiar, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Tamsir, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H

Panitera Pengganti,

Lifiar, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);